



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 28 TAHUN 2006**

TENTANG

**PERUBAHAN ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2006**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya peristiwa bencana alam di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka untuk percepatan pemulihan pasca gempa bumi perlu langkah-langkah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - b. bahwa dengan penurunan penerimaan daerah akibat terjadinya bencana alam, perlu adanya perubahan arah dan kebijakan umum;
 - c. bahwa sesuai Pasal 26 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD, menyebutkan bahwa Perubahan Arah dan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Strategi dan Prioritas APBD ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun usulan perubahan program, kegiatan dan anggaran.

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perubahan Arah dan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2006;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;

10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan dan Organisasi UPTD pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2004;
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Daerah (RENSTRADA) Propinsi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004-2008;
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2006;
17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2006;

Memperhatikan: Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2429/SJ perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2006 dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2005;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2006.

Pasal 1

Perubahan Arah dan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2006 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun usulan perubahan program, kegiatan dan anggaran pada tahun anggaran 2006;

Pasal 2

Perubahan Arah dan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meliputi:

- a. Perubahan Arah dan Kebijakan Umum Pendapatan Daerah;
- b. Perubahan Arah dan Kebijakan Umum Belanja Daerah;
- c. Perubahan Arah dan Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Perubahan Arah dan Kebijakan Umum Pendapatan Daerah, Perubahan Arah dan Kebijakan Umum Belanja Daerah, Perubahan Arah dan Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah, sebagaimana telah dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor:

1/KSP/IX/2006

14/K/DPRD/2006

tentang Perubahan Arah dan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2006 Nomor

16/KSP/IX/2005

33/K/DPRD/2005

tentang Arah dan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2006.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 1 NOPEMBER 2006



Diundangkan di Yogyakarta

pada tanggal 1 NOPEMBER 2006



**BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2006 NOMOR 27 SERI -**